



P E N E T A P A N

Nomor: 14/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan **Wali Adlol** yang diajukan oleh:

PEMOHON ASLI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun, sebagai "**Pemohon**"

- Pengadilan agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register perkara Nomor : 0014/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn. tanggal 23 Januari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Yaitu orang tua Pemohon (Alm AYAH PEMOHON dan IBU PEMOHON)
2. Bahwa Pemohon selain mempunyai ayah kandung yang bernama Alm AYAH PEMOHON, dan ibu kandung yang bernama IBU PEMOHON, Pemohon juga mempunyai Adik kandung yang bernama:
 - i. ADIK KANDUNG PEMOHON, Madiun 15 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dusun Panjer Desa Tukad Kecamatan Pancoran Kota Denpasar, Bali
 - ii. ADIK KANDUNG II PEMOHON, Madiun 21 Pebruari 1989, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Madiun
 - iii. ADIK KANDUNG III PEMOHON, Madiun 25 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Madiun

Hal. 1 dari 11 hal Put.154 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

Nama : CALON SUAMI PEMOHON

Tempat Tgl Lahir/Umur : Jambi, 12 Mei 1991 / 25 tahun

Agama Islam : Islam

Pekerjaan : Tani

Status Perkawinan : Jejaka

Tempat kediaman di : Kabupaten Madiun

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger dengan wali nikah Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun:

Nama : PENGHULU (Penghulu)

Agama : Islam

Pekerjaan : Penghulu KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

4. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;

5. Bahwa selama ini adik kandung Pemohon, keluarga Pemohon dan orang tua/ keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon lebih dari 1(satu) kali, namun adik kandung Pemohon (ADIK KANDUNG PEMOHON dan ADIK KANDUNG II PEMOHON) tetap menolak menjadi wali tanpa alasan yang sah dan jelas;

6. Bahwa, Pemohon berpendapat bahwa penolakan kedua adik kandung Pemohon, tersebut tidak berdasarkan hukum dan / atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan / atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a) Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah

Hal. 2 dari 11 hal Put.154 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya;

- b) Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c) Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Bahwa, Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON (calon suami) telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk mohon dinikahkan, namun ditolak dengan alasan Adik kandung Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON dan ADIK KANDUNG II PEMOHON sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Geger Nomor : B-0045/kua.13.34.10/Pw.01/01/2017, tertanggal 19 Januari 2017;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk adik kandung Pemohon bernama ADIK KANDUNG PEMOHON dan ADIK KANDUNG II PEMOHON agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ia tetap pada pendiriannya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memanggil Pemohon dan adik kandung Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal. 3 dari 11 hal Put.154 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun sebagai wali hakim terhadap PEMOHON binti Alm. AYAH PEMOHON dan CALON SUAMI PEMOHON

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan adik kandung Pemohon sebagai wali nikah Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar berusaha terus mengadakan pendekatan dengan adik kandung Pemohon, namun tidak berhasil dan Pemohon menyatakan bahwa adik kandung Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali nikah, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, calon suami Pemohon juga telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:

CALON SUAMI PEMOHON, 25 tahun, agama Islam, status perkawinan Jejaka, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun:

- bahwa, ia dan Pemohon sudah saling kenal (7 tahun yang lalu) dan saling mencintai dan sudah sepakat untuk segera menikah;
- bahwa, ia dalam usia 25 tahun dan mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan setiap bulanya sekitar RP.2.000.000.-;
- bahwa, ia sudah pernah melamar Pemohon dan meminta Wali Pemohon sebagai wali pernikahan namun Wali Pemohon tetap menolak menjadi wali nikah tanpa alasan yang jelas ;
- bahwa, ia tidak pernah mendengar Pemohon dilamar orang lain dan ia akan bertanggung jawab akan melindungi Pemohon baik secara lahir maupun batin;

Hal. 4 dari 11 hal Put.154 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya guna meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy KTP a.n. PEMOHON Nomor : 3519034206790003 tanggal 28 April 2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
- b. Fotocopy KTP a.n. CALON SUAMI PEMOHON Nomor : 3519031205920004 tanggal 30 September 2015 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, (Bukti P.2), menerangkan bahwa calon suami Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
- c. Fotocopy Kartu Keluarga a.n. IBU PEMOHON Nomor : 3519030802120026 tanggal 28 April 2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, (Bukti P.3), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3519032705111117 tanggal 23 April 2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, (Bukti P.4), menerangkan bahwa calon suami Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Madiun;
- e. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor: B-0045/kua.13.34.10/Pw.01/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 (Bukti P.5), menerangkan bahwa perkawinan Pemohon dan calon suaminya tidak dapat dilangsungkan karena wali Pemohon menolak menjadi wali nikah;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa, disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpahnya masing-masing:

Hal. 5 dari 11 hal Put.154 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun:

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan mau menikah dengan calon Suaminya bernama Syamsul Zainudin tapi Adik Pemohon menolak dan tidak mau menjadi wali nikah;
- bahwa, calon suami pernah melamar Pemohon dan meminta secara baik-baik namun Adik Pemohon tetap tidak setuju;
- bahwa, sekarang Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain dan Pemohon dengan calon suami Pemohon berstatus Perawan dan Jejaka;
- bahwa, antara Pemohon dengan calon suami Pemohon sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di, Kabupaten Madiun:

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal Pemohon karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan mau menikah dengan calon Suaminya bernama Syamsul Zainudin tapi Adik Pemohon menolak dan tidak mau menjadi wali nikah;
- bahwa, calon suami pernah melamar Pemohon dan meminta secara baik-baik namun Adik Pemohon tetap tidak setuju;
- bahwa, antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
- bahwa, calon suami Pemohon berstatus Duda dan Pemohon berstatus janda mati dan keduanya sama-sama beragama Islam, dan taat ibadanya serta berkemampuan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 11 hal Put.154 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberikan kesempatan yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain yang tersebut di atas dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud pemohon Permohonan ini adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Adik Pemohon tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/Kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah karenanya majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini di luar hadirnya Ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah karena Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON namun adik kandung Pemohon yang bernama ADIK KANDUNG PEMOHON tidak mengizinkan / enggan menjadi wali dalam pernikahan tersebut tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1,P.2,P.3,P.4 dan P.5 serta dua orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1,P.2,P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Desa Jogodayuh Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang dalam hal ini berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, maka perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hal. 7 dari 11 hal Put.154 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal adhalnya wali didasarkan pembuktiannya kepada bukti (P.5) berupa asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Nomor : B-0045/kua.13.34.10/Pw.01/01/2017 tanggal 19 Januari 2017 perihal penolakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Geger untuk melangsungkan pernikahan PEMOHON dengan CALON SUAMI PEMOHON dengan alasan Wali adhol;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon secara terpisah telah memberikan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami (CALON SUAMI PEMOHON) telah berusaha meminta dan melamar Pemohon kepada adik Pemohon namun adik Pemohon menolak menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan CALON SUAMI PEMOHON sebagai calon suami Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya sangat mencintai Pemohon lahir-batin dan telah siap untuk hidup berumah tangga bersama Pemohon serta sudah tidak sanggup lagi dipisahkan, karena dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya dan sudah melamar Pemohon namun ditolak oleh adik Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan calon suami Pemohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut ;

- bahwa, Pemohon adalah kakak kandung ADIK KANDUNG PEMOHON bin AYAH PEMOHON, telah dewasa dan bermaksud melangsungkan pernikahan dengan CALON SUAMI PEMOHON namun adik kandung Pemohon menolak menjadi wali nikahnya tanpa alasan yang jelas;
- bahwa, antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON tidak terdapat hubungan sesusuan dan tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa, calon suami pernah melamar Pemohon dan meminta secara baik-baik namun adik Pemohon tetap tidak setuju;
- bahwa Pemohon (PEMOHON) dan CALON SUAMI PEMOHON sama-sama beragama Islam dan berstatus Perawan dan Jejaka;

Hal. 8 dari 11 hal Put.154 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa adik kandung Pemohon (ADIK KANDUNG PEMOHON) telah adlhol untuk menjadi wali perkawinan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON tanpa alasan yang jelas

Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon telah berusia dewasa (38 tahun) dan berstatus Perawan dipandang mempunyai kecakapan dan kematangan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri, yang dalam hal ini adalah kecakapan dan kematangan dalam memilih pendamping hidupnya. Sedangkan calon suami yang dipilihnya adalah seorang yang berasal dari keluarga baik-baik, seiman dan telah mempunyai pekerjaan tetap serta berstatus Jelaka;

Menimbang, bahwa adik kandung Pemohon tidak menyeyujui tanpa alasan yang jelas, sehingga adik Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah adalah tidak beralasan hukum, maka sesuai ketentuan syari'at yang antara lain sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Al-qur'an, Surat Lukman Ayat 15, bahwa kewajiban taat kepada adik kandung Pemohon yang sekarang menjadi walinya adalah sepanjang kehendak dan tindakan wali Pemohon masih dalam koridor Syari'at atau hukum, sementara penolakan adik kandung Pemohon tersebut untuk menjadi wali pada perkawinan Pemohon dengan calon suaminya itu adalah tidak beralaskan hokum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keengganan dan penolakan adik kandung Pemohon tersebut adalah tidak beralaskan hukum, dan oleh karena itu maka yang bersangkutan haruslah dinyatakan sebagai wali yang adlol;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk dinikahkan dengan wali hakim telah sesuai dengan pasal 2 Peraturan Menteri Agama No.2 tahun 1987 dan pendapat ahli hukum yang berbunyi sebagai berikut:

ويثبت توارى الولى أوتعززه زوجها الحاكم

Artinya: bila telah jelas wali itu sembunyi atau membangkang maka hakimlah yang mengawinkan (l'anatut Tholibin.III:319);

Menimbang, bahwa oleh karena adik kandung Pemohon (ADIK KANDUNG PEMOHON bin AYAH PEMOHON) tersebut sebagai wali nasab

Hal. 9 dari 11 hal Put.154 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinyatakan adhlol, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun menjadi Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, yakni : (PEMOHON ASLI) dengan (CALON SUAMI PEMOHON);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkara di bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa adik kandung Pemohon (ADIK KANDUNG PEMOHON bin AYAH PEMOHON) sebagai wali adhol;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menikah dengan calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON) dengan wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1438 H oleh **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim

Hal. 10 dari 11 hal Put.154 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **Suyitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Sugeng, M.Hum

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti

Suyitno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 230.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 321.000,-

Hal. 11 dari 11 hal Put.154 /Pdt.G.2016/PA.Kab.Mn .